

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Ujaran kebencian adalah bentuk penyampaian perasaan emosi atas fenomena yang telah dibagikan. Ujaran kebencian merupakan pendapat atas fenomena yang ada, sehingga masyarakat menuturkan ujaran kebencian pada media sosial miliknya untuk meluapkan emosi baik melalui lisan dan tulisan. Ujaran kebencian juga merupakan sebuah tindakan berbicara yang menyerang kehormatan pihak lain seperti menista secara lisan, penghinaan ringan, tuduhan secara memfitnah, dan berbagai bentuk lainnya (Soesilo, 2013).

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah memberikan dampak bagi peradaban umat manusia di era industri 4.0. Media informasi pun kian berkembang menjadi konsumsi bagi masyarakat, khususnya *millenials*. Hal ini juga didukung dengan kemajuan teknologi digital yang memudahkan masyarakat untuk menyampaikan pendapatnya kepada masyarakat luas, termasuk di dalam media sosial seperti *instagram*, *twitter*, *facebook*, dan lain-lain. Tidak sedikit informasi mengenai isu-isu dan fenomena terkini yang sering diberitakan di berbagai media sosial. Hal ini menimbulkan berbagai pendapat dari masyarakat melalui akun media sosial miliknya. Pendapat yang dituliskannya pun beragam, tak jarang dari warganet (pengguna media sosial) menuliskan ujaran kebencian.

Selain memiliki dampak yang positif, kemajuan teknologi juga berpotensi menyebabkan kejahatan melalui media digital. Kejahatan ini disebut dengan kejahatan siber (*cyber crime*). Kemudahan dalam berinteraksi dalam media digital antar pengguna membuat kejahatan siber memiliki tingkat kasus yang cukup tinggi. Tidak sedikit warganet yang menuliskan ujaran kebencian (*hate speech*) dalam media sosial yang dimilikinya. Terlebih pada saat pandemi covid-19 yang menyerang Indonesia sejak awal Maret 2020.

Penyampaian ujaran kebencian dalam hukum di Indonesia dibedakan menjadi tiga, yakni penyampaian secara lisan, tulis, dan melalui media elektronik. Ujaran kebencian yang disampaikan secara lisan di atur dalam Pasal 156 KUHP, penyampaian secara tertulis diatur dalam Pasal 157 (ayat 1) KUHP, sedangkan ujaran kebencian yang disampaikan melalui media elektronik diatur dalam Pasal 28 (ayat 2) Undang-Undang ITE.

Ujaran kebencian lebih dari sekedar kata-kata kasar. Sebagaimana diatur dalam KUHP, ujaran kebencian mencakup pencemaran nama baik, perbuatan tidak menyenangkan, provokasi, hasutan kekerasan, dan menyebarkan kebohongan. KUHP juga menyatakan bahwa ujaran kebencian ditujukan untuk menghasut kebencian berdasarkan etnis, agama, keyakinan, ras, orientasi seksual, warna kulit dan cacat; itu dapat disebarkan melalui orasi kampanye, poster, media sosial, khutbah agama, media massa, demonstrasi, dan selebaran.

Berbagai jenis berita bertebaran di lingkungan masyarakat yang dapat diakses melalui media sosial. Berita yang ada sering menjadi perbincangan masyarakat, mulai dari berita yang akurat sampai dengan berita-berita bohong. Maraknya berita-berita yang kurang akurat sering menjadi pemicu perpecahan di tengah-tengah masyarakat yang dapat menimbulkan ujaran kebencian, seperti pencemaran nama baik, provokasi, menghasut, penyebaran berita bohong dll. Tidak sedikit kasus ini berakhir dengan penyesalan dari pelakunya di meja hukum karena dampak buruk yang ditimbulkan.

Adapun isu yang kini paling banyak diperbincangkan dalam media sosial adalah informasi mengenai pandemi virus covid-19 yang melanda Indonesia sejak awal tahun 2020. Berdasarkan data yang berhasil dihimpun oleh Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam *tribunnews.com* pada 1 Juni 2020, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Polisi Yusri Yunus menyampaikan jika kondisi pandemi virus covid-19 telah membuat catatan kriminal di wilayah hukumnya secara umum mengalami penurunan. Tetapi, beberapa sektor kejahatan seperti penyebaran berita bohong (hoaks) dan ujaran kebencian mengalami peningkatan. Terdapat 480 kasus ujaran kebencian yang telah pihak kepolisian selidiki.

Sebagaimana kasus AFH di awal Agustus lalu. AFH adalah seorang jurnalis yang mendapatkan surat peringatan dari Kementerian Kesehatan karena dianggap telah mencemarkan nama baik Menteri Kesehatan Republik Indonesia, dr. Terawan Agus Putranto. Pada akun twitternya, AFH mengomentari konten dari media *Al Jazeera English* yang berisi tentang seekor anjing di Jerman yang dapat mendeteksi orang yang terinfeksi virus covid-19, dengan tingkat akurasi

mencapai 94 persen. Aqam membubuhi cuitan tersebut dengan narasi *Anjing ini lebih berguna ketimbang Menteri Kesehatan kita*.

AFH mendapatkan surat peringatan atas cuitannya pada 27 Juli 2020 yang diindikasikan adanya dugaan penghinaan dan pencemaran nama baik Menteri Kesehatan dan Kementerian Kesehatan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penghinaan ditujukan kepada Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Satuan gramatikal yang mengindikasikan penghinaan terhadap Menteri Kesehatan, yakni kata *Anjing* dan frasa *lebih berguna*.

Penelitian mengenai tindak tutur ilokusi ujaran kebencian menarik untuk diteliti, karena kasus ujaran kebencian melalui media sosial sejak pandemi covid-19 mengalami peningkatan yang signifikan. Selain itu, berbagai cuitan kebencian di media sosial belum dapat dipastikan termasuk dalam ujaran kebencian, perlu dianalisis lebih lanjut terhadap tuturan tersebut menggunakan analisis tindak tutur ilokusi mencari ketepatan tuturan kebencian, sehingga pengetahuan kebahasaan tentang ujaran kebencian menarik untuk dikaji dan dipelajari. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk dikaji lebih lanjut untuk mengkaji tuturan warganet selama pandemi covid-19 yang diduga merupakan ujaran kebencian dan kaitannya dengan regulasi hukum di Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana penggunaan tindak tutur ilokusi ujaran kebencian yang digunakan oleh warganet selama pandemi covid-19 di media sosial twitter?
2. Bagaimana bentuk tindak tutur ilokusi ujaran kebencian dalam cuitan warganet selama pandemi covid-19 yang diduga pelanggaran Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015 tentang Ujaran Kebencian (*hate speech*)?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah dipaparkan di atas, tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan penggunaan tindak tutur ilokusi ujaran kebencian yang digunakan oleh warganet selama pandemi covid-19 di media sosial twitter.
2. Mendeskripsikan penggunaan tindak tutur ilokusi ujaran kebencian dalam cuitan warganet selama pandemi covid-19 yang diduga sebagai pelanggaran sesuai dengan Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015 tentang Ujaran Kebencian (*hate speech*).

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dapat memberikan dua manfaat, yakni secara teoretis dan praktis. Manfaat teoritis yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan, khususnya di bidang ilmu linguistik mengenai hubungan bahasa dan hukum, sehingga dapat mewujudkan komunikasi yang baik dan harmonis di media sosial. Selanjutnya, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu sumber rujukan untuk penelitian linguistik, khususnya pada penelitian pragmatik dan semantik.

Selain memiliki manfaat teoritis, penelitian ini juga memiliki manfaat praktis. Penelitian ini diharapkan dapat membantu polisi siber untuk meninjau komunikasi di media sosial, khususnya pada tuturan yang diduga sebagai ujaran kebencian. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi pengingat bagi masyarakat untuk dapat menumbuhkan komunikasi yang sehat dan harmonis tanpa adanya tuturan kebencian yang dapat menimbulkan konflik di tengah masyarakat.

1.5 Operasionalisasi Konsep

Operasionalisasi konsep merupakan bagian penting dalam penelitian sebagai gambaran dalam memberikan penjelasan serta batasan dalam pengerjaan penelitian ini. Hal tersebut berfungsi agar tidak terjadi multitafsir mengenai istilah-istilah yang ada dalam penelitian. Oleh karena itu dalam penelitian ini disertakan definisi operasional sebagai berikut:

Tindak Tutur Ilokusi dalam penelitian ini merupakan tuturan yang mengandung tindak melakukan sesuatu (*the act of doing something*) berdasarkan apa yang dituturkan warganet twitter selama pandemi covid-19.

Ujaran Kebencian dalam penelitian ini merupakan cuitan yang mengandung kebencian dalam media sosial Twitter selama pandemi Covid-19 yang dikategorikan dalam bentuk penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, provokasi, dan menghasut.

Cuitan warganet dalam penelitian ini merupakan istilah dari ‘tweet’ yang merupakan pesan yang ditulis di media sosial Twitter yang berisi teks yang bisa ditambahkan foto, GIF, video, dan tautan yang ditulis oleh warganet ‘warga internet’ selama pandemi covid-19 pada bulan September 2020.

Twitter dalam penelitian ini merupakan media sosial yang berbasis pesan singkat yang memungkinkan penggunaanya untuk mengirim dan membaca pesan berbasis teks hingga 280 karakter.

Pandemi dalam penelitian ini merupakan wabah dari virus yang menjangkit Indonesia, sejak Maret 2020 lalu. Dalam penelitian ini, pandemi yang digunakan adalah pandemi virus covid-19.

Virus Covid-19 dalam penelitian ini adalah salah satu virus yang pertama kali dideteksi di Wuhan, China. Virus covid-19 merupakan penyakit yang mudah menyebar melalui percikan pernafasan, dari batuk maupun dari pernafasan normal pada umumnya. Namun dalam penelitian ini, peneliti berfokus pada kasus virus covid-19 yang ada di Indonesia pada September 2020.

1.6 Sistematika Penulisan

Penelitian ini akan dibagi menjadi beberapa bab, yakni pendahuluan, landasan teori dan tinjauan pustaka, metode penelitian, analisis dan pembahasan, serta penutup. Berikut sistematika penulisan dalam penelitian ini:

Bab I berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, operasionalisasi konsep dan sistematika penulisan.

Bab II memaparkan landasan teori dan tinjauan pustaka yang digunakan dalam penelitian..

Bab III menjelaskan metode penelitian yang meliputi sumber data, metode pengumpulan data, metode analisis data, dan metode penyajian hasil analisis data.

Bab IV merupakan analisis data dan pembahasan mengenai tindak tutur ilokusi pada cuitan warganet twitter selama pandemi covid-19 yang mengandung ujaran kebencian dan keterkaitannya dengan regulasi hukum di Indonesia.

Bab V penutup yang berisikan simpulan data yang telah dianalisis serta saran untuk penelitian selanjutnya.